

BAB III

OTORITAS HAKIM DALAM PERADILAN ISLAM MENURUT AL- MAWARDI

A. Biografi hidup Al-Mawardi

Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu Hasan Ali Habib Al-Mawardi Al-Bashri, yang hidup antara tahun 364 H atau 975 M dan 450 H atau 1059 M, dalam suatu keluarga Arab yang membuat dan memperdagangkan air mawar, oleh sebab itu beliau mendapat nama julukan “al-Mawardi”.¹ Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi’i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintah Abbasiyah.² Dia juga seorang *faqih* mazhab Syafi’i yang menaruh perhatian penuh terhadap pembahasan tentang *imamah* dan *khalifah* (konsep negara dalam pemerintahan Islam) sebagai suatu sistem politik.

Al-Mawardi belajar fiqh dari seorang ulama terkenal di Bashra yaitu *Syekhash-Shamiri* dan *Syekh Abdul Hamid* (keduanya ahli hukum Islam). Sejak kecil ia senang sekali mendalami fiqh, khususnya yang berkaitan dengan *fiqh siyasi* (tata negara dan pemerintahan Islam).

Kota kedua tempat Al-Mawardi belajar setelah Bashrah adalah Baghdad, di sinilah anak penyuling dan penjual air mawar (Mawardi berasal dari kata *mu*’ (air) dan *ward* (mawar) ia belajar hadis dan fiqh pada Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali, seorang pakar hadits dan bahasa di zamanya, dan Abi Qasim Abdul Wahid dan Muhammad Al-Shaimari, seorang hakim di Bashrah saat itu. Kemudian ia melanjutkan studinya ke kota Baghdad di “kampus” Al-

¹ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Hlm. 200.

² Abdu Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Hml, 1162.

Za'farani. Di kota peradaban ini Al-Mawardi menanamkan disiplin ilmunya di bidang hadits dan fiqh pada seorang guru bernama Abu Hamid Ahmad bin Tohir Al-Isfiranjini (wafat pada 406 H).

Selanjutnya ia mengembara keberbagai daerah, tetapi pada akhirnya Baghdad dipilihnya sebagai tempat tinggal dan mengajar di sana beberapa tahun. Di kota ini pula ia menghabiskan waktunya untuk menulis sejumlah buku pada beberapa disiplin seperti fiqh, hadits, tafsir, tata bahasa Arab, sastra, filsafat, administrasi, politik, etika dan ilmu-ilmu kemasyarakatan.³ Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik pelajaran-pelajaran Islam, termasuk *hadits* dan *fiqh* seperti juga politik, etika dan sastra.⁴

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai macam ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fiqh, dan ketatanegaraan.⁵ Dia menjabat *Qadi* (hakim) di berbagai tempat, kemudian diangkat sebagai *Qadi al-Qudat* (hakim tertinggi) di Ustuwa, sebuah distrik di Nishapur, pada 429 H, ia dinaikan kejabatan kehakiman yang paling tinggi, *aqd al-Qudat* (Qadi Agung) di Baghdad, jabatan yang dipegangnya dengan hormat sampai pada saat wafatnya. Jabatan terhormat lain yang disandang Al-Mawardi adalah kedudukannya sebagai duta keliling bagi khalifah Al-Qadir, khalifah yang cendikia dan pencinta buku, dari 381 H sampai dengan 422 H, yaitu sebelum Al-Mawardi berusia kepala tiga.

³ Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkamussulthaniyyah*, (Surabaya: Pustaka Progressif. 2000), Hlm, 21-22.

⁴ Jamil Ahmad. *Op.cit.*, Hlm, 201.

⁵ Munawir Sadzali, *Islam dan Tatanegara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press. 1993), Hlm, 59.

B. Karya-karya Al-Mawardi

Secara garis besar karya-karya Al-Mawardi dapat dikelompokkan dalam tiga cabang: keagamaan, sosial politik, kebahasaan dan kesastraan, berikut diterangkan sejumlah karyanya baik yang sudah pernah dicetak maupun yang masih dalam bentuk manuskrip yang disimpan di sejumlah perpustakaan atau museum.

1. Bidang Keagamaan

1). *Kitab Al-Tafsir*, Juga dikenal dengan nama *Al-Nukat wa Al-'Uyun fi tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Buku ini belum pernah diterbitkan, naskah munaskripnya berserakan diberbagai perpustakaan dunia. Yang lengkap dengan menambahkan kopinya dari sejumlah perpustakaan, terdapat di perpustakaan Kubriely Istambul Turki.

2). *Kitab Al-Tafsir* ini termasuk kitab induk di bidang tafsir

Al-Qur'an. Diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Ilmiyyah di Beirut, Lebanon pada tahun 1412 H/1992 M, terdiri dari 6 Jilid, jilid pertama terdiri dari 548 halaman, jilid kedua terdiri dari 512 halaman, jilid ketiga terdiri dari 477 halaman, jilid keempat terdiri dari 480 halaman, jilid kelima terdiri dari 531 halaman, dan yang terakhir jilid keenam terdiri dari 472 halaman.

3). *Adab Al-Din wa Al-Dunya*. judul yang disebut pertama itu diduga adalah pemberian oleh penyunting (*muhaqqiq*)-nya pada terbitan edisi pertamanya. Nama kedua itulah yang diberikan Al-Mawardi sendiri. penerbit memberikan nama lain lagi, dengan membalikinya menjadi *adab Al-Dunya wa Al-Din*. Di Indonesia, nama terakhir inilah yang kita kenal. Buku *Adab Al-Dunya* bertopik seputar etika dan moral keagamaan murni, dan tentang etika bermasyarakat.⁶

⁶ Nur Mufid dan Nur Faud, *Op.cit.*, Hlm, 23-25.

4). *Al-Hawi Al-Kabir*.⁷ Dia mengemukakan fiqh mazhab Syafi'i dalam karya besar yang tunggal *Al-Hawi*, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum kemudian hari. Buku ini terdiri dari 8000 halaman⁸ dan terdiri lebih dari 20 jilid besar.

5). *Kitab Al-Iqna'*, buku ini adalah ringkasan dari kitab *al-Hawi al-Kabir* yang ditulis atas permintaan khalifah Al-Qadir Billah. Buku ini terdiri dari 40 halaman.

6). *Kitab A 'lam-Al-Nubuwwah*, sampai kini kitab tentang bukti-bukti kenabian Muhammad SAW, ini belum pernah diterbitkan. Ia masih tersimpan dalam bentuk manuskrip diperpustakaan Dar al-Kutub al-Misriyah.⁹

2. Bidang Sosial-politik

1). Kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayah Al-Diniyyah*. Buku ini sedemikian lengkap dan dapat dikatakan sebagai "konstitusi umum" untuk negara, berisikan pokok-pokok kenegaraan seperti tentang jabatan khalifah dan syarat-syarat bagi mereka yang dapat diangkat sebagai pemimpin atau kepala negara dan para pembantunya, baik pemerintahan pusat maupun daerah, dan tentang perangkat-perangkat pemerintah lainnya.¹⁰ Bukunya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah* ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Itulah yang membuat Al-Mawardi termasyhur di seantero dunia hingga abad ini. ia juga diyakini sebagai seorang penulis *Doctrine of Necessity* dalam ilmu politik. Al-Mawardi telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas tentang pemilihan khalifah dan kualitas pemilihannya. Kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* diyakini para raja

⁷ *Ibid*, Hlm, 25.

⁸ Jamil Ahmad, *Op.cit.*, Hlm, 201-202.

⁹ Sri Mulyati, Dkk, *Islam dan Development A Politico Relegious Response*, (Titian Ilahi press, yogyakarta: 1997), Hlm, 8.

¹⁰ Munawir Sadzali. *Op.Cit.*

rawan ditulis Al-Mawardi atas permintaan dari salah seorang Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Hal itu tercantum dalam prakata buku yang legendaris itu. Bukunya yang fenomenal itu telah diakui sebagai karya klasik dalam bidang politik.

2). *Nashihat Al-Muluk* (nasehat kepada para raja). Belum pernah diterbitkan, naskah tulisan tangannya terdapat di perpustakaan nasional Paris.

3). *Tashil Al-Nadzar wa Ta'jil Al-Dzafir*. masih dalam bentuk manuskrip, di perpustakaan Goethe Jerman.

4). Kitab *Qawanin Al-Wizaroh wa Siyasaht Al-Muluk*. Di terbitkan pertama kali oleh penerbit Dar al-'Ushur, Kairo pada 1929 dengan judul *Adab Al-Wazir* (pedoman untuk para menteri).

3. Bidang Bahasa dan Kesastraan

1). Kitab *fi Al-Nahwu* (Gramatika Bahasa Arab). Buku ini tidak diketahui "nasibnya".

2). *Al-Amsal wa Al-Hakim*. Dalam kitab ini Al-Mawardi mengumpulkan berbagai pribahasa Arab, kata-kata mutiara dan syair-syair pilihan. Ada 300 motto, 300 bait sajak, dan 300 hadits pilihan. Kini, masih dalam bentuk manuskrip, tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda.¹¹

C. Otoritas Hakim Di Bidang Peradilan Islam Menurut Al-Mawardi

Kekuasaan hakim itu ada yang bersifat umum (luas) dan ada yang bersifat khusus (sempit). Jika kekuasaan hakim bersifat umum dan mutlak, tugas yang meliputi sepuluh hal:

¹¹ Nur Mufid dan Nur Fuad. *Op.cit.*, Hlm, 27-28.

1. Mendamaikan permusuhan, percecokan dan konflik,¹² baik melalui damai yang didasari sukarela maupun melalui jalan memaksa dengan berpegang pada hukum yang telah ditetapkan.
2. Mengambil hak dari orang yang menanggukannya kemudian mengembalikannya kepada orang yang berhak menerimanya setelah terbukti¹³ ia sebagai pemiliknya, yang disertai dua pendukung, yaitu pengakuan dan barang bukti. Terjadi silang pendapat di kalangan ulama mengenai boleh dan tidaknya hakim mengeluarkan keputusan hukum berdasarkan pengetahuannya sendiri. Imam dan Malik Syafi'i cenderung membolehkannya dengan mengambil salah satu pendapat yang paling benar, sedangkan ulama lain tidak membolehkannya. Abu Hanifah r.h. berkata, "Ia diperbolehkan mengeluarkan keputusan hukum berdasarkan pengetahuannya sendiri hanya dalam kasus yang berada dalam wilayah kekuasaannya dan ia tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum dalam kasus di luar wilayah kekuasaannya."¹⁴
3. Menjadi wali bagi orang yang dilarang menggunakan hartanya disebabkan gila atau masih kanak-kanak dan memberlakukan *hajru* (pelarangan mengelola suatu barang) kepada orang yang menurutnya layak dikenakan *hajru* disebabkan bodoh atau bangkrut demi melindungi hartanya dan memperbaiki hukum-hukum akad di dalamnya.¹⁴

¹² Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Malang: Wisma Kalimetro, 2016), Hlm 21.

¹³ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 133.

¹⁴ Diana Rahmi, *Sejarah Perdilan Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2019), Hlm 150.

4. Mengelola harta wakaf¹⁵ dengan menjaga harta pokoknya dan mengembangkan cabang-cabangnya atau menahan dan mengalokasikannya pada jalur yang semestinya. Jika sudah ada orang yang berhak mengelola harta wakaf, hakim sekedar mengontrolnya. Akan tetapi, jika tidak ada yang berhak mengelolanya, hakim harus mengelolanya. Jika harta wakaf tersebut bersifat umum, tidak boleh digunakan pada suatu yang bersifat khusus, tetapi sebaliknya jika harta wakaf tersebut bersifat khusus, boleh digunakan pada suatu yang bersifat umum.
5. Melaksanakan wasiat sesuai yang disyaratkan oleh si pemberi wasiat dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat dan tidak dilarangnya. Jika wasiat tersebut dikhususkan kepada orang-orang tertentu, pelaksanaannya harus diserahkan langsung kepada orang-orang tertentu, pelaksanaannya harus diserahkan langsung kepada mereka. Jika wasiat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kriteria tertentu, dalam melaksanakannya, hakim harus berijtihad¹⁶ untuk menentukan orang yang berhak menerimanya. Akan tetapi, jika sudah ada orang yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiat tersebut, tugas hakim sekedar mengontrolnya. Adapun jika tidak ada orang yang ditunjuk sama sekali, hakim berhak mengelolanya.
6. Menikahkan para perawan dengan laki-laki yang *se-kufu'* (sepadan) jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah waktunya menikah. Abu Hanifah r.h. tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari tugas hakim karena

¹⁵ Diana Rahmi, *Ibid*, Hlm 150.

¹⁶ Parwoto Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi*, (Jakarta: Ikahi, 2006), Hlm 68.

menurutnya para perawan tersebut diperbolehkan melangsungkan akad nikah sendiri.¹⁷

7. Menerapkan *had* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apabila kasus *had* tersebut menyangkut hak-hak Allah s.w.t, hakim dapat menerapkannya sendiri tanpa menunggu adanya pihak penggugat jika orang tersebut sudah mengajukan pengakuan dan mengajukan barang bukti. Akan tetapi, jika kasus *had* tersebut menyangkut hak-hak manusia, penerapan *had* ditentukan oleh tuntutan pihak penggugat. Abu Hanifah berkata, “Hakim tidak boleh melaksanakan *had*, kecuali atas tuntutan dari pihak penggugat.”
8. Memikirkan kemaslahatan di wilayah kerjanya dengan cara mencegah terjadinya gangguan di jalanan dan di depan rumah, serta meruntuhkan bangunan-bangunan yang sudah doyong. Dalam masalah ini, hakim diperbolehkan menangani sendiri urusan ini, kecuali di hadiri oleh pihak penggugat karena hal tersebut termasuk hak-hak Allah, yang di satu sisi pihak penggugat dan pihak tergugat memiliki hak yang sama.”
9. Memberikan perhatian kepada para saksi dan pegawainya¹⁸ dan menyeleksi orang-orang yang mewakilinya didalam kejujuran dan kedustaannya. Jika mereka jujur dan konsisten, mereka berhak untuk diangkat. Sebaliknya, jika mereka menampakkan sikap tidak jujur dan berkhianat, mereka harus diganti dengan pegawai yang baru. Jika diantara mereka ada yang tidak sanggup menjalankan tugasnya dengan baik, hakim

¹⁷Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 134.

¹⁸ A. Mukti Arto, *Konsep Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2001), Hlm 23.


berhak memilih salah satu di antara dua opsi yang paling membawa kemaslahatan:

- a. Mengganti pegawai tersebut dengan pegawai baru yang lebih tangguh dan lebih kredibel.
- b. Mengangkat asisten untuk pegawai tersebut sehingga perpaduan keduanya menjadikan pegawai tersebut lebih mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

10. Memosisikan secara sama di hadapan hukum antara orang kuat dan orang lemah¹⁹ dan bersikap adil²⁰ di dalam menindakan orang terhormat dan

وإذا كانت ولاية القاضي عامة فنظره يشتمل على عشرة أحكا: 19
أحدها: فصل المنازعات، وقطع التشاجر، والخصومات. إما صلحا عن تراض،
أو إجبارا بحكم بات.
الثاني: استيفاء الحقوق من الممتنع منها وإيصالها إلى مستحقها بعد ثبوت
استحقاقها بالإقرار، أو البينة، ولا يجوز الحكم بعلمه.
الثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوعا من التصرف لجنون أو صغر، والحجر
على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، حفظا للأموال على مستحقها.
الرابع: النظر في الأوقاف بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وقبض غلتها،
وصرفها في سبلها، فإن كان عليها مسموح ل نظر راعاه، وإن لم يكن تولاه.
الخامس: تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع، فإن كانت
لمعنيين نفذها بإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها إلى اجتهاد النظر.
السادس: تزويج الأيامي بالأكفاء، إذا عدم الأولياء، ودعين إلى النكاح.
السابع: إقامة الحدود على مستحقها، فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه
من غير مطالب، إذا ثبت بالإقرار أو البينة، وإن كانت من حقوق الأدميين وقفت
على طلب مستحقها.
الثامن: النظر في مصالح عمله، من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية،
وإخراج الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها، وإن لم يحضر خصم.
التسا: تصفح شهوده وأمنائه، واختبار النائبين عنه من خلفائه، في إقرارهم
والتعويل عليهم، مع السلانة والاستقمة، وصر فهم والاستبدال بهم، مع ظهور
الجرح والخيانة، ومن ضعف منهم عما يعانيه كان بالخيار، بين أن يستبدل به من
هو أقوى منه، أو يضم إليه غيره.
وقد قال أحمد، في رواية حنبل: ((ينبغي للرجل أن يسأل عن شهوده كل قليل، لأن
الرجل يتغير حاله إلى حال)).
العاشر: التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والشريف والمشروف، ولا يتبع
هواه في الحكم. Lihat Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* (Beirut-Lebanon: 1421 H) Hlm
65-66.

orang terendah.²¹ Hakim juga dituntut untuk tidak menuruti hawa nafsunya dengan cara mengurangi hak dari pihak yang benar dan berpihak kepada yang salah.²² Allah s.w.t. berfirman,²³



Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. .”(QS. Shad: 26)²⁵

Selain adanya otoritas hakim dalam sepuluh pokok yang tercantum seperti yang diatas, belia juga menambahkan dan mencantumkan otoritas hakim yang bersifat umum/luas, tetapi tugasnya khusus, Misalnya, ia diangkat untuk menangani urusan di daerah tertentu atau di satu tempat di daerah tersebut maka ia diperbolehkan menerapkan hukumnya di daerah tersebut atau di suatu tempat tersebut. Hukum tersebut ia berlakukan baik kepada warga pribumi maupunwarga

²⁰ Fadlullah, *Kontribusi Islam Membentuk Watak dan Kepribadian Bangsa Indonesia*, (Jakarta: DIADIT MEDIA PRESS, 2011), Hlm 130.

²¹ Mustofa Abdullah, “*Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim*,” (Yogyakarta 24-27 April 2007).

²² Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pidanaan*, (Jakarta: Ikahi, 2006), Hlm 21.

²³ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 135.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, Hlm

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

pendatang yang tinggal didalamnya karena orang yang datang mengadukan perkara kepadanya memiliki status yang sama dengan warga pribumi. Berbeda halnya jika Hakim ditugaskan menangani urusan warga pribumi saja di daerah tersebut dan bukan untuk warga pendatang atau semua orang yang datang mengadukan perkara kepadanya. Jika demikian, hakim tidak diperbolehkan bertindak melebihi wewenang yang diberikan kepadanya.

Jika Hakim diangkat untuk menangani seluruh daerah kemudian ia hanya ditugasi untuk menangani urusan di daerah tertentu atau di suatu tempat di daerah tersebut, ia diperbolehkan menangani urusan di semua tempat di daerah tersebut karena ia tidak mungkin membatasi diriya menangani urusan hanya disekitar tempat itu saja, padahal kewenangan yang diberikan kepadanya amat luas. Jika hal tersebut dijadikan persyaratan pada saat ia diangkat sebagai hakim, persyaratan tersebut tidak sah dan ia tidak diperbolehkan menangani urusan di semua tempat di daerah tersebut.²⁶

Jika hakim diangkat hanya untuk menangani urusan orang yang datang kerumah atau kemasjidnya saja, pengangkatan seperti itu sah. Jika demikian yang terjadi, ia tidak diperbolehkan menangani urusan yang terjadi di luar rumah atau diluar masjidnya karena kewenangan yang diberikan kepadanya hanya terbatas

ولاية القضاء²⁶
وتتعد مع الحضور بالمشافهة، ومع الغيبة بالمراسلة والمكاتبة.
والالفاظ التي تتعد بها الولاية ضربان : صريح، وكناية.
فالصريح أربعة ألفاظ: ((قد وليتك، وقلدتك، واستخلدتك، واستنبتك)).
فإذا وجد أحد هذه الالفاظ انعقدت به ولاية القضاء وغيرها من الولايات، ولا يحتاج معها إلى قرينة.
وأما الكناية فقد قيل: إنها سبعة ألفاظ: ((قد اعتمدت عليك، وعولت عليك، ورددت إليك، وفوضت إليك، ووكلت إليك، وأسندت إليك)).
فغن اقترن بها قرينة صارت في حكم الصريح، نحو قوله: ((فانظر فيما وكلته إليك،
Lihat Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* (Beirut-Lebanon: 1421 H) Hlm 64.

pada orang yang datang ke rumah atau ke masjidnya saja. Dengan demikian, orang-orang yang berperkara tidak akan mendapatkan keputusan hukum, kecuali mendatangi rumah atau masjidnya. Pendek kata, ia diperbolehkan mengeluarkan keputusan hukum hanya di dua tempat tersebut. Abu Abdullah az-Zubairi berkata, “pada suatu periode, pemerintah kami di Basrah pernah mengangkat seorang hakim di²⁷ Masjid Jami’ Basrah dan mereka menyebutnya sebagai hakim masjid. Sang hakim bertugas di dalamnya dengan memperoleh gaji besar sebesar 200 dirham dan 20 dinar per tahun, dengan ditambah dari kelebihan harta zakat. Tempat tugas dan gajinya tidak lebih dari jatah yang ditetapkan. “Hanya Allah yang paling mengetahui kebenarannya.”²⁸

Al-Mawardi juga menjelaskan mengenai Otoritas Hakim yang hanya Dibatasi pada Kasus Tertentu, Diperbolehkan membatasi tugas hakim hanya pada kasus tertentu disini yang melibatkan dua pihak yang berperkara. Karena itu, hakim tidak diperbolehkan menangani kasus lain di luar yang diajukan dua pihak yang berperkara tersebut jadi, tugas hakim hanya sebatas menangani kasus yang diajukan oleh dua pihak yang berperkara tersebut hingga tuntas. Jika kasus keduanya sudah tuntas, tugas hakim juga berakhir. Adapun jika terjadi kasus baru pada kedua orang yang berperkara tersebut hakim tidak diperbolehkan menanganinya, kecuali dengan izin yang diperbarui pula.²⁹

Jika hakim ditugaskan untuk menangani berbagai kasus pada waktu tertentu oleh imam (khalifah) , misalnya imam (khalifah) berkata kepadanya, ”Aku angkat engkau untuk menangani semua kasus pada hari Sabtu ini saja,”

²⁷Al-Mawardi, *Ibid*, Hlm 138.

²⁸Al-Mawardi, *Ibid*, Hlm 139.

²⁹.Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Edisi 1, Hlm 65

hakim diperbolehkan menangani berbagai kasus di dalam semua jenis tuduhan dan tugas hakim berakhir dengan terbenamnya matahari pada hari Sabtu tersebut. Jika imam (khalifah) berkata kepada hakim, "Aku angkat engkau untuk menangani semua kasus pada setiap hari Sabtu," pengangkatan seperti ini juga diperbolehkan dan hakim hanya memiliki wewenang untuk menangani semua kasus di setiap hari Sabtu saja. Adapun pada selain hari Sabtu maka tugas hakim tidak otomatis menjadi hilang karena ia tetap memiliki tugas sebagai hakim, hanya saja ia tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus pada selain hari Sabtu.³⁰

Jika imam (khalifah) berkata tanpa menyebut nama hakim seorang pun, contohnya "Barangsiapa yang menangani kasus pada hari Sabtu, ia menjadi pejabatku," pengangkatan seperti ini tidak diperbolehkan karena hakim yang diangkatnya belum diketahui secara jelas. Risikonya, boleh jadi orang yang diangkatnya tersebut bukan termasuk orang yang ahli berijtihad (seorang mujtahid). Jika khalifah berkata, "Barangsiapa di antara ahli ijtihad yang menangani kasus ini maka ia menjadi pejabatku," pengangkatan seperti ini juga tidak diperbolehkan karena orang yang diangkatnya juga belum diketahui secara jelas. Alasan lainnya, karena yang mengetahui bahwa hakim tersebut termasuk ahli ijtihad atau tidak adalah orang lain, yaitu pihak yang berperkara.

Jika imam (khalifah) berkata, "Barangsiapa di antara guru-guru penganut mazhab Syafi'i atau mufti penganut mazhab Abu Hanifah yang menangani kasus ini maka pengangkatan seperti ini juga tidak diperbolehkan. Demikian pula, jika imam (khalifah) menyebut nama orang dalam jumlah tertentu, misalnya ia berkata, "Barangsiapa di antara si fulan atau si fulan menangani kasus ini maka ia menjadi penjabatku," pengangkatan seperti ini juga tidak diperbolehkan, baik

³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), Edisi 5, Hlm. 94

jumlah nama yang disebutkan itu sedikit maupun banyak karena orang yang diangkat tidak disebutkan secara jelas. Berbeda halnya jika imam (khalifah) berkata, "Aku serahkan penanganan kasus ini kepada si fulan, si fulan, dan si fulan," pengangkatan seperti ini diperbolehkan, baik jumlah nama yang disebutkan itu sedikit maupun banyak karena nama-nama yang disebutkan itu telah diangkat secara resmi. Dengan kata³¹ lain, jika kasus tersebut ditangani oleh salah satu dari mereka, penanganan oleh yang lain menjadi gugur karena imam (khalifah) tidak memerintahkan supaya kasus tersebut ditangani oleh mereka semua. Imam (khalifah) hanya memberikan kewenangan kepada salah seorang dari mereka.

Jika imam (khalifah) memerintahkan supaya kasus tersebut ditangani oleh mereka semua, yang demikian tidak diperbolehkan jika jumlah mereka banyak. Akan tetapi, jika jumlah mereka sedikit, masih terjadi silang pendapat di kalangan para ulama mengenai boleh dan tidaknya pengangkatan seperti itu. Secara garis besar, perbedaan di antara mereka terbagi menjadi dua sebagaimana perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat-sahabat kami mengenai boleh dan tidaknya pengangkatan dua hakim.³²

D. Hak Jabatan Menjadi Seorang Hakim

Rasulullah SAW. Menentukan gaji atau upah tertentu kepada para pejabat Peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari pada waktu itu.

³¹Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 140.

³²Al-Mawardi, *Ibid*, Hlm 141.

Hal ini dapat diambil kesimpulan dari ucapan ‘Attab bin Asid bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah memberi aku dua dirham setiap harinya, padahal tidak ada perut yang tidak dapat dikenyangkan dengan dua dirham seharinya.³³ Adapun Abu Abdullah az-Zubairi³⁴ juga berkata, “pada suatu periode, pemerintahan kami di Basrah pernah mengangkat seorang Hakim di Masjid Jami’ Basrah dan mereka menyabutnya sebagai Hakim Masjid. Sang Hakim bertugas di dalamnya dengan memperoleh gaji sebesar 200 dirham dan 20 dinar per tahun, dengan ditambah dari kelebihan harta zakat. Tempat tugas dan gajinya tidak lebih dari jatah yang telah ditetapkan.” Hanya Allah yang paling tahu kebenarannya.³⁵

Bagi orang yang diangkat sebagai hakim, ia tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara atau dari salah seorang warga di wilayah kerjanya meskipun orang tersebut tidak sedang mengajukan perkara. Pasalnya, boleh jadi hadiah tersebut menyebabkannya berpaling dari keadilan.³⁶ Rasulullah s.a.w. bersabda, ”*Hadiah-hadiah (yang diberikan) kepada para wali (setingkat gubernur) adalah belunggu.*³⁷

Jika hakim menerima hadiah yang didahului dengan dipercepatnya pembayaran gajinya, ia berhak memilikinya. Akan tetapi, jika pembayaran gajinya tidak dipercepat dan tidak bersamaan dengan pemberian hadiah tersebut, Baitul Mal (kas negara) lebih berhak terhadap hadiah tersebut jika ia tidak menemukan

³³ Diana Rahma, *Op Cit*, Hlm74.

³⁴ Nama lengkap adalah Ahmad ibn Sulaiman al-Bishri az-Zubairi. Ia termasuk peneliti dari kalangan fukaha Syafi’iyah Basrah. Namun dinisbatkan kepada Zubair ibn ‘Awwam. Banyak karya tulis yang dilahirkannya. Ia wafat pada tahun 317 H. Lihat: *Al-A’lam I/* Hlm 132.

³⁵ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 138.

³⁶ Umar Bin Abdul Aziz, *Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq) Hlm 503

³⁷ “Pemberian hadiah kepada penguasa hadiah kepada pegawai adalah Haram” Lihat As-Suyuti, *Al-Jami’ ash-Shaghar*, II, Hlm 347.

jalan untuk dapat mengembalikan hadiah tersebut kepada si pemberi karena Baitul Mal (kas negara) lebih berhak terhadap hadiah tersebut dari pada hakim.³⁸

Seorang hakim tidak dibenarkan menanggukhan pemberian keputusan terhadap dua pihak yang beperkara, kecuali ada uzur syar'i. Ia juga tidak dibenarkan menutup diri, kecuali pada waktu istirahat. Hakim tidak diperbolehkan menangani perkara yang diajukan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya atau salah seorang dari anak-anaknya karena yang demikian dapat menimbulkan tuduhan buruk dari orang lain. Ia tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum kepada mereka karena besarnya kemungkinan munculnya tuduhan buruk tersebut. Demikian pula, hakim tidak diperbolehkan menjadi saksi bagi mereka atau sebaliknya, menjadikan mereka sebagai saksi.

Hakim diperbolehkan menjadi saksi bagi musuhnya dan sang musuh tidak diperbolehkan menjadi saksi baginya. Hakim juga dibenarkan memberikan keputusan hukum terhadap musuhnya dan tidak sebaliknya karena sebab-sebab yang mendorong diputuskannya hukum sudah jelas, sedangkan sebab-sebab yang mendorong dilakukannya kesaksian masih samar. Dengan demikian, tuduhan buruk di dalam putusan hukum dapat dihindari sementara di dalam kesaksian sering terjadi.

Jika hakim meninggal dunia, para pejabat di bawahnya ikut lengser dari jabatannya. Berbeda halnya jika imam (khalifah) meninggal dunia, hakim tidak otomatis lengser dari jabatannya. Jika warga suatu daerah yang tidak memiliki hakim bersepakat untuk mengangkat hakim sementara imam (khalifah) saat itu masih hidup, pengangkatan hakim tidak sah. Berbeda kondisinya jika saat itu tidak ada imam (khalifah), pengangkatan hakim sah dan semua keputusan hakim

³⁸ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 143.

tersebut dapat diberlakukan kepada mereka. Jika setelah ia ditunjuk sebagai hakim kemudian terjadi pengangkatan imam (khalifah) baru, hakim tersebut tidak diperbolehkan bertugas, kecuali atas seizin imam (khalifah) yang baru. Hanya saja, hukum yang telah ia putuskan sebelumnya tidak menjadi batal.³⁹

E. Syarat-Syarat Dan Pemilihan Hakim menurut Al-Mawardi

Tidak Diperbolehkan Diangkat sebagai hakim, kecuali orang yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan hakim. Jika ada seseorang yang memenuhi syarat untuk itu, ia berhak diangkat sebagai hakim dan menjalankan tugas kehakiman. Minimal ada tujuh syarat menurut Al-Mawardi yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat diangkat sebagai hakim:

1. Laki-laki.⁴⁰

Di dalam syarat ini juga tercakup dua sifat pokok, yaitu baligh dan *dzukuriyyah*⁴¹ (maskulin)⁴². Disyaratkan harus baligh karena pencatatan amal tidak diberlakukan bagi orang yang belum baligh dan ucapannya tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain. Disyaratkan harus laki-laki⁴³ karena wanita dianggap kurang layak menduduki

³⁹Al-Mawardi, *Ibid*, Hlm 144.

⁴⁰ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Perpustakaan Nasional: Lontar Mediatama, 2017), Hlm 426.

⁴¹ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013), Hlm 75.


⁴² Judith Worell et al., *Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and The Impact of Society on Gender* (San Diego, USA: Academic Press, 2001), Hlm 55.

⁴³ Rudi Suparmono, *Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum*, (Jakarta: Ikahi, 2006), Hlm 50.

jabatan pemerintahan meskipun ucapan mereka dapat menimbulkan implikasi hukum.⁴⁴

Abu Hanifah r.a. berkata, ”Wanita diperbolehkan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan ketika ia diperbolehkan untuk menjadi saksi di dalamnya dan ia tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan ketika ia tidak diperbolehkan menjadi saksi di dalamnya.”

Mengenai hal ini, Ibnu Jarir ath-Thabari mengeluarkan pendapat yang syadz (nyeleneh). Ia membolehkan wanita memberikan keputusan hukum terhadap semua persoalan yang menyangkut hukum. Hanya saja, pendapatnya ditolak oleh ijma' ulama sehingga tidak perlu dijadikan rujukan hukum, sebab Allah s.w.t. berfirman,⁴⁵



Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

⁴⁴ Wildan Suyuti Mustofa, *Op Cit*, Hlm 222.

⁴⁵ Al-Mawardi, *Op Cit*. Hlm 124.

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an,

*memelihara diri*⁴⁷ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)⁴⁸. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya⁴⁹, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya⁵⁰. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S an-Nisa: 34).⁵¹

Maksud kelebihan di sini adalah dalam urusan ketajaman akal dan kebijakan berpendapat. Karena itu, wanita tidak diperbolehkan memimpin laki-laki.

2. Memiliki Akal Yang Cerdas⁵²

Yang dimaksud disini tidak hanya mampu memahami *taklif* (perintah), tetapi juga mampu memahami hal-hal yang bersifat *dharuriyyah* (pokok atau primer). Dengan begitu ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan brilian dan amat cekatan, serta terhindar dari sifat lupa dan lalai. Dengan kecerdasannya itu, ia mampu memperjelas sesuatu yang masih ambigu dan memutuskan persoalan-persoalan yang rumit.

3. Merdeka.⁵³

Pasalnya, seorang budak tidak memiliki kekuasaan yang penuh atas dirinya sendiri.⁵⁴ Dalam kondisi seperti itu, ia tidak bisa berkuasa atas orang lain.

⁴⁷ Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

⁴⁸ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

⁴⁹ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

⁵⁰ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

⁵¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Hlm

⁵² Komisi Hukum Nasional, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: , 2004), Hlm 53-54.


⁵³ Wildan Suyuti Mustofa, *Op Cit*, Hlm 73.

Alasan lainnya karena budak tidak diperbolehkan memberikan kesaksian dalam kasus-kasus hukum. Tentu saja, ia lebih tidak diperbolehkan untuk menerapkan hukum dan menduduki jabatan kehakiman. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang memiliki kemerdekaan tidak penuh, seperti budak *mudabbar* (budak yang kemerdekaannya menunggu meninggalnya sang majikan) atau budak *mukatab* (budak yang kemerdekaannya menunggu lunasnya penebusan dirinya kepada sang majikan), atau orang yang hanya diperbudak sebagian waktunya saja. Walaupun demikian, status budak yang di sandangnya tidak menghalangi dirinya untuk mengeluarkan fatwa dan meriwayatkan hadis karena di dalam fatwa dan periwayatan hadis tidak terdapat unsur kekuasaan.

Jika budak telah dimerdekakan, ia diperbolehkan menjabat sebagai hakim meskipun perwalian dirinya berada di tangan pemiliknya. Demikian itu karena nasab tidak termasuk kriteria dalam kekuasaan hukum.

4. Beragama Islam⁵⁵

Karena Islam termasuk syarat diperbolehkannya menjadi saksi (diterimanya kesaksian). Allah s.w.t. berfirman,



⁵⁴ UU No.22 Tahun 2004, Pasal 2.
⁵⁵ Wildan Suyuti Mustofa, *Ibid*, Hlm 221.
⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Hlm

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu⁵⁷, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S an-Nisa [4]: 141).⁵⁸

Tidak diperbolehkan mengangkat orang kafir sebagai hakim bagi kaum Muslimin, bahkan untuk orang-orang kafir sendiri. Abu Hanifah berkata, "Orang kafir boleh diangkat sebagai hakim hanya untuk sesama orang-orang kafir." Begitulah, meskipun pengangkatan orang kafir merupakan hal yang lumrah di kalangan pemerintah, tetapi hanya diangkat sebagai kepala bagian dan bukan sebagai hakim. Jadi, kaum Muslimin yang berhak memberikan keputusan hukum terhadap orang kafir dan bukan orang kafir yang memberikan keputusan hukum terhadap kaum Muslimin.⁵⁹

Jika jabatan hakim diduduki orang kafir, imam (khalifah) boleh tidak menerima keputusan hakim tersebut yang ditujukan kepada kaum Muslimin. Jika kaum Muslimin tidak mau mengadukan perkaranya kepada hakim kafir tersebut, mereka tidak boleh dipaksa untuk melakukannya karena hukum Islam lebih pantas untuk diberlakukan kepada mereka.

5. Bersikap Adil⁶⁰.

⁵⁷ Yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang-orang kafir atau kalau mereka berperang di pihak orang mukmin mereka berperang dengan tidak sepenuh hati.

⁵⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Hlm

⁵⁹ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 125.

⁶⁰ R. Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prednya Paramita, 1971), Hlm 83.

Syarat ini berlaku dalam setiap jabatan.⁶¹ Adil⁶² adalah berkata jujur,⁶³ dapat dipercaya, terjaga dari hal-hal yang diharamkan, terhindar dari perbuatan dosa, jauh dari keragu-raguan, tetap terkendali pada saat senang dan marah, dan selalu menunjukkan sifat *muru'ah* (menjaga harga diri) di dalam urusan agama dan dunianya. Jika ciri-ciri seperti itu dijumpai pada diri seseorang, berarti ia termasuk orang adil, yang kesaksiannya diterima dan kekuasaannya dianggap sah. Akan tetapi, jika satu ciri saja kurang, kesaksiannya tidak diterima dan kekuasaannya tidak disahkan. Karena itu, ucapannya tidak perlu didengar dan hukumnya tidak perlu ditetapkan.⁶⁴

6. Tidak Cacat Mata dan Telingan

Memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat supaya dengan pendengaran dan penglihatan yang sehat, ia dapat menetapkan hak, membedakan antara pihak penuntut dari pihak yang dituntut, membedakan antara pihak yang jujur dari pihak yang berdusta, membedakan antara yang hak dari yang batil, dan mengetahui pihak yang benar dan pihak yang salah. Jika ia buta, kekuasaannya batal. Akan tetapi, Imam Malik r.h. membolehkan orang buta menjadi hakim sebagaimana ia menganggap sah kesaksiannya. Jika ia tuli, terjadi silang pendapat di kalangan ulama seperti halnya orang tuli yang hendak menduduki jabatan imam (khalifah).⁶⁵

⁶¹ Wildan Mustofa, *Op Cit*, Hlm 60.

⁶² Sudikno Martokusumo, *Sejarah Peradilan*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), Hlm 172.

⁶³ Sudikno Martokusumo, *Ibid*, Hlm 73.

⁶⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Pernebitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), Hlm 73.

⁶⁵ Muhammad Salam Madkur, *al-Qada fi al-Islam*, (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1993), Hlm 224.

Sehatnya organ tubuh tidak menjadi syarat di dalam menduduki jabatan hakim, berbeda dengan jabatan imam (khalifah) yang mensyaratkan sehatnya organ tubuh. Jika ia lumpuh total, ia masih bisa memberikan keputusan hukum sambil duduk di atas kursi. Berbeda halnya dengan jabatan imam (khalifah) yang di antara syarat pokoknya harus selamat dari cacat seperti itu.

7. Menguasai hukum-hukum syariat⁶⁶

Hukum-hukum yang mencakup ilmu-ilmu *ushul* (dasar) dan ilmu-ilmu *furu'* (cabang). Ilmu-ilmu *ushul* (dasar) dalam hukum syariat ada empat:

- 1) Seorang hakim harus menguasai Kitab Allah SWT beserta hukum-hukumnya, seperti *nasikh* (ayat yang menghapus) dan *mansukh* (ayat yang dihapus), *muhkam* (ayat yang pengertiannya jelas) dan *mutasyabih* (ayat yang pengertiannya masih samar), *'ulum* (ayat yang bermakna umum) dan *khushush* (ayat yang bermakna khusus).
- 2) Seorang hakim harus menguasai sunnah Rasulullah s.a.w, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan beliau; jalur periwayatannya, seperti *mutaw 'tair*⁶⁷ atau *abad*; statusnya, seperti *shahih* dan tidaknya; dan *asbab al-wurud*-nya, baik sebab khusus maupun sebab umum.
- 3) Seorang hakim harus menguasai penafsiran para ulama salaf, baik terkait hal-hal yang disepakati maupun yang diperselisihkan mereka supaya ia dapat berhujah dengan sesuatu yang mereka sepakati dan berijtihad sendiri atas sesuatu yang mereka perselisihkan.
- 4) Seorang hakim harus menguasai *qiyas*, yang mengharuskannya mengembalikan masalah-masalah *furu'* (cabang) yang belum ada

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. II, (Beirut: Dar Al-Jil, 1409 H), Hlm 406.

⁶⁷ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 126.

ketentuan hukumnya kepada masalah-masalah *ushul* (dasar) yang sudah ada ketentuan hukumnya dan sudah disepakati hingga ia menemukan jalan untuk mengetahui hukum dari persoalan-persoalan kontemporer dan membedakan antara yang benar dari yang batil.

Jika seorang hakim menguasai keempat ilmu dasar di dalam hukum syariat tersebut, ia termasuk seorang mujtahid di dalam agama ini. Ia diperbolehkan mengeluarkan fatwa dan memutuskan hukum, serta diminta memberikan fatwa, dan diminta memutuskan hukum. Akan tetapi, jika ia tidak memiliki salah satu dari keempat ilmu dasar tersebut, ia tidak termasuk seorang mujtahid. Karena itu, ia tidak diperbolehkan mengeluarkan fatwa dan memutuskan hukum.

Jika ia tetap diangkat sebagai hakim kemudian ia memutuskan hukum yang kadang benar dan kadang salah, pengangkatannya tidak sah. Meskipun keputusan hukumnya sesuai dengan kebenaran, tetap tidak bisa diterima. Adapun kesalahannya tersebut ditimpakan kepada dirinya dan kepada orang yang mengangkatnya sebagai hakim.

Abu Hanifah r.h. membolehkan mengangkat hakim dari orang yang tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid supaya ia dapat dimintai fatwa untuk memutuskan hukum suatu perkara. Akan tetapi, jumhur fukaha menegaskan bahwa pengangkatan hakim yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak sah dan seluruh keputusan hukumnya tertolak. Alasan lainnya, mengingat pengangkatan hakim di dalam urusan syariat merupakan hal yang *dharuri* (primer atau pokok). Oleh karena itu, jabatan hakim tidak boleh diberikan, kecuali kepada orang yang berpegang teguh terhadap kebenaran.

Rasulullah s.a.w. pernah menguji Muadz ketika akan dikirim ke Yaman untuk menjadi *amil* (setingkat wali kota) di sana, beliau bertanya, "*Dengan apa*

engkau akan memutuskan hukum?" Muadz menjawab, "Dengan Kitab Allah." Beliau bertanya lagi, "Jika engkau tidak menjumpainya?" Muadz menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Jika engkau tetap tidak menjumpai?" Muadz menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri." Mendengar jawaban seperti itu, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasul-Nya kepada jalan yang membuat senang Rasul-Nya."⁶⁸

Adapun hakim yang tidak mau berpegang pada hadis *ahad*, hal itu tidak dapat dibenarkan. Demikian itu berarti ia telah meninggalkan salah satu prinsip yang telah disepakati oleh para sahabat, padahal sebagian hukum syariat diriwayatkan dari mereka. Orang yang tidak mau berpegang pada hadis *ahad*, sama seperti orang yang tidak mau berpegang pada *ijma'*. Karena itu, ia tidak diperbolehkan menduduki jabatan hakim karena ia menolak prinsip yang telah disahkan oleh syariat. Secara garis besar, orang-orang yang menolak *qiyas* terbagi menjadi dua kelompok:

- a. *Kelompok pertama*, mereka menolak *qiyas* kemudian memahami lahiriyah ayat lalu merujuk pada penafsiran ulama salaf terkait kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash. Dalam konteks ini, mereka menyingkirkan peran ijtihad dan tidak mau melibatkan pemikiran dan *istinbath* (supaya mengeluarkan hukum dari sumbernya). Kelompok ini tidak diperbolehkan diangkat sebagai hakim karena terlalu membatasi diri terhadap jalur pengambilan hukum.

⁶⁸Al-Mawardi, *Ibid*, Hlm 127.

- b. *Kelompok kedua*, mereka menolak *qiyas* kemudian melakukan *ijtihad* di dalam kasus-kasus hukum dengan merujuk pada kandungan *nash*, seperti kaum *Zhahiriyyah* (tekstualis).

Terjadi silang pendapat di kalangan sahabat Imam Syafi'i r.h. terkait boleh dan tidaknya orang-orang yang anti-*qiyas* diangkat menjadi hakim. Pendapat mereka terbagi menjadi dua:

- a) Pendapat pertama menyatakan bahwa orang-orang yang anti-*qiyas* tidak boleh diangkat menjadi hakim karena alasan sebelumnya (yakni menolak prinsip yang telah disahkan oleh syariat).
- b) Pendapat kedua menyatakan bahwa orang-orang yang anti-*qiyas* boleh diangkat menjadi hakim karena mereka masih mengakui makna literal ayat meskipun mereka berpaling dari makna tersembunyi di balik *qiyas*.

Jika syarat-syarat untuk diangkat sebagai hakim telah menjadi ketetapan yang baku, tentunya seseorang tidak boleh diangkat sebagai hakim, kecuali ia telah diketahui memenuhi seluruh syarat di atas, baik dengan cara mengenalinya terlebih dahulu, mengujinya, maupun mewawancarainya.⁶⁹

Rasulullah s.a.w. pernah mengangkat Ali ibn Abi Thalib r.a. sebagai hakim di Yaman tanpa mengujinya terlebih dahulu karena beliau betul-betul mengenal Ali. Beliau sekadar mengingatkan dan memberi nasihat kepada Ali seraya bersabda, *"jika ada dua orang mengadakan perkaranya kepadamu, janganlah engkau terburuburu memberikan keputusan kepada salah seorang dari keduanya hingga engkau terlebih dahulu mendengarkan pengaduan pihak yang satunya."* Ali ibn Abi Thalib r.a. berkata, "Demi Allah, setelah mendengar nasihat beliau, aku tidak pernah menemukan kesulitan untuk memutuskan perkara."

⁶⁹ Adies Kadir, *Op Cit*, Hlm172.

Berbeda dengan sikap beliau terhadap Mu'adz ketika mengutusny ke salah satu daerah di Yaman, beliau terlebih dahulu mengujinya.⁷⁰

⁷⁰Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 128.